



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Agustus 1961

Nomor : 894/K/2384/M/1961

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penyumpahan orang-orang yang
memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Kepada Yth.

Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1961

Berdasarkan Undang-undang Yang Mulia Menteri Keamanan Nasional berwenang untuk menetapkan seorang asing bekas pejuang kemerdekaan RI memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, akan tetapi sebagai syarat mutlak orang tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji dahulu di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, dan oleh karena orang itu patut diberi bantuan yang seperlunya, maka dengan ini diinstruksikan supaya - apabila ada orang yang datang kepada Saudara untuk keperluan penyumpahan sebagaimana yang dimaksud di atas - orang tersebut dijalani dengan segera, yakni pada hari itu juga orang itu diambil sumpahnya.

Untuk menjadi pedoman bekerja mengenai persoalan ini bersama ini disampaikan dengan hormat sehelai salinan surat keputusan Menteri Muda Pertahanan tanggal 12 September 1959 No. MP/E/0179/ 59 ;

Selanjutnya berkas mengenai orang-orang yang berkepentingan akan Saudara terima langsung dari Staf Keamanan Nasional.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)